



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 1264/PL.01.5-Kpt/3213/Kab/IX/2018

TENTANG

**PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN 2019 DI KABUPATEN SUBANG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 bahwa waktu, tanggal; dan tempat pelaksanaan Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota setelah KPU Kabupaten Subang berkoordinasi dengan Peserta Pemilu;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Bab II Huruf C nomor urut 11 tentang lokasi Pemasangan APK bahwa Penetapan lokasi dan penyediaan media pemasangan alat peraga kampanye dilakukan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang tentang Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang – Undang

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Subang tentang 13 Tahun 2006 tentang Ketertiban, Keindahan dan Kebersihan;
9. Peraturan Bupati Subang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Media Sosialisasi;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
2. Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait Tanggal 22 September 2018 perihal Zona Pemasangan Alat Peraga Kampanye.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PENETAPAN ZONA/WILAYAH/LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN SUBANG.

KESATU

: Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Subang terdiri atas 253 (dua ratus lima puluh tiga zona sebagaimana terlampir.

KEDUA

: Batasan Zona sama dengan batasan administratif wilayah desa dan kelurahan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

KETIGA

: Zona sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua tidak termasuk daerah yang dilarang oleh Peraturan Daerah Kabupaten Subang.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN

: Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Bupati Subang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Subang;
5. Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Subang.

Ditetapkan di : Subang
Tanggal : 22 September 2018

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang
Ketua,



MAMAN SUPARMAN

Lampiran I : Keputusan KPU Kabupaten Subang

Nomor : 1264/PL.01.5-Kpt/3213/Kab/IX/2018

Tanggal : 22 September 2018

Tentang : Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Kabupaten Subang.

1. Tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang sebagai tempat yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye :

1. Seluruh lingkungan Kantor Sekretariat Daerah, SKPD Kabupaten, Kecamatan, BUMN/BUMD serta instansi vertikal yang berada di wilayah Kabupaten Subang.
2. Seluruh instansi militer di wilayah Kabupaten Subang.
3. Seluruh instansi kepolisian di wilayah Kabupaten Subang;
4. Seluruh instansi pendidikan, baik negeri maupun swasta yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
5. Seluruh tempat peribadatan yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
6. Seluruh gedung kebudayaan dan cagar budaya yang berada di wilayah Kabupaten Subang;
7. Lingkungan Taman Kota seperti :
 - a. Taman Persimpangan Jalan Ahmad Yani
 - b. Taman Tugu PKK
 - c. Taman Gedung Wisma Karya
 - d. Taman Halaman Rumah Dinas Ketua DPRD
 - e. Taman Aman Sejahtera
 - f. Taman depan kantor Pegadaian
 - g. Pedestrian Jalan Agus Salim
 - h. Taman depan Bioskop Chandra
 - i. Taman bunderan lampu Satu
 - j. Taman depan cadika
 - k. Taman Bunderan Wera
 - l. Taman Cicadas
 - m. Pedestrian Jalur Jalan Brigjen Katamso
 - n. Taman Jalan II Ranggawulung
 - o. Taman Tugu Batas Kota dan Batas Kabupaten
8. Hutan Kota Ranggawulung
9. Lingkungan Pusat Pertokoan seperti :
 - a. Pertokoan Pujasera
 - b. Pertokoan Jalan Otista

10. Lingkungan Jalan Protokol, seperti :

- a. Sepanjang Jalan Otista
 - b. Sepanjang Jalan Ahmad Yani
 - c. Sepanjang Jalan Aria Wangsa Goparana
 - d. Sepanjang Jalan Letjen Suprpto
 - e. Sepanjang Jalan KS Tubun
 - f. Sepanjang Jalan Mayjen Sutoyo
 - g. Sepanjang Jalan S Parman
 - h. Sepanjang Jalan Ade Irma Suryani
 - i. Sepanjang Jalan DI Panjaitan
 - j. Sepanjang Jalan Darmodihardjo
 - k. Sepanjang Jalan MT Haryono
 - l. Sepanjang Jalan Ki Hajar Dewantara
 - m. Sepanjang Jalan H Agus Salim
 - n. Sepanjang Jalan Perintis Kemerdekaan
 - o. Sepanjang Jalan Arif Rahman Hakim
 - p. Sepanjang Jalan Kapten Piere Tandean
 - q. Sepanjang Jalan Brigjen Katamso
11. Seluruh Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial yang berada di wilayah Kabupaten Subang, seperti sarana Kesehatan, terminal dan stasiun;
 12. Lampu traffic light dan lampu lalu lintas;
 13. Reklame yang sudah berijin;
 14. Diatas badan dan jalan dengan cara melintang dalam bentuk spanduk ;
 15. Pepohonan / tanaman dengan menggunakan paku/kawat/tali pada pohon atau dengan cara lainnya yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan;
 16. Instalasi Ketenagalistrikan.

II. Pemasangan Alat Peraga Kampanye wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Isi tidak mengandung Suku, Agama, dan ras.
2. Berdiri menggunakan tiang sendiri.
3. Tidak merusak trotoar dan taman kota.
4. Jika Baligho/billboard ditempatkan pada trotoar harus pada sisi terdalam trotoar dan sejajar dengan trotoar.
5. Pemasangan tiang untuk media sosialisasi/alat peraga kampanye dengan cara melubangi trotoar harus ada surat rekomendasi dari Dinas Bina Marga dan Pengairan disertai pertanyaan kesanggupan untuk mengembalikan ke kondisi semula
6. Memelihara media sosialisasi/ alat peraga kampanye tetap dalam keadaan baik dan tidak mengganggu kepentingan umum
7. Media Sosialisasi/alat peraga kampanye jenis baligho dan spanduk tidak boleh dipasang di simpang jalan dengan jarak 25 (dua puluh lima) meter dari sudut simpang.

8. Mendapat persetujuan dari pemilik atau pengelola tanah persil, apabila pemasangan dilakukan di tanah persil milik pribadi atau badan.
9. Mendapat persetujuan dari pengelola titik reklame billboard/cahaya apabila penyelenggaraan media sosial billboard / cahaya pada tanah negara yang dikelola oleh pihak ketiga.
10. Setiap penempatan / pemasangan media sosialisasi / alat peraga kampanye harus memperhatikan faktor keselamatan.

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Subang

Ketua,



MAMAN SUPARMAN, M.Ag

Lampiran II : Keputusan KPU Kabupaten Subang

Nomor : 1264/PL.01.5-Kpt/3213/Kab/IX/2018

Tanggal : 22 September 2018

Tentang : Penetapan Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Di Kabupaten Subang

Daftar Zona/Wilayah/Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Subang

NO.	KECAMATAN	DESA / KEL.	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SAGALAHERANG	1. Curugagung	Zona 1
		2. Leles	Zona 2
		3. Sagalaherang Kaler	Zona 3
		4. Sagalaherang Kidul	Zona 4
		5. Dayeuhkolot	Zona 5
		6. Sukamandi	Zona 6
		7. Cicadas	Zona 7
2.	CISALAK	1. Cigadog	Zona 8
		2. Cisalak	Zona 9
		3. Darmaga	Zona 10
		4. Cimanggu	Zona 11
		5. Sukakerti	Zona 12
		6. Gardusayang	Zona 13
		7. Mayang	Zona 14
		8. Cupunagara	Zona 15
		9. Pakuhaji	Zona 16
3.	SUBANG	1. Soklat	Zona 17
		2. Pasirkareumbi	Zona 18
		3. Karanganyar	Zona 19
		4. Cigadung	Zona 20
		5. Sukamelang	Zona 21
		6. Dangdeur	Zona 22
		7. Parung	Zona 23
		8. Wanareja	Zona 24
4.	KALIJATI	1. Kalijati Barat	Zona 25
		2. Kalijati Timur	Zona 26
		3. Kaliangsana	Zona 27
		4. Marengmang	Zona 28
		5. Tanggulun Barat	Zona 29
		6. Tanggulun Timur	Zona 30
		7. Caracas	Zona 31
		8. Ciruluk	Zona 32
		9. Jalupang	Zona 33

		10. Banggalamulya	Zona 34
5.	PABUARAN	1. Cihambulu	Zona 35
		2. Siluman	Zona 36
		3. Kadawung	Zona 37
		4. Pabuaran	Zona 38
		5. Salamjaya	Zona 39
		6. Karanghegar	Zona 40
		7. Pringkasap	Zona 41
		8. Bale Bandungjaya	Zona 42
6.	PURWADADI	1. Pasirbungur	Zona 43
		2. Parapatan	Zona 44
		3. Pagon	Zona 45
		4. Purwadadi	Zona 46
		5. Purwadadi Barat	Zona 47
		6. Blendung	Zona 48
		7. Koranji	Zona 49
		8. Panyingkiran	Zona 50
		9. Rancamahi	Zona 51
		10. Wanakerta	Zona 52
7.	PAGADEN	1. Summersari	Zona 53
		2. Gambarsari	Zona 54
		3. Pagaden	Zona 55
		4. Neglasari	Zona 56
		5. Kamarung	Zona 57
		6. Sukamulya	Zona 58
		7. Gunungsari	Zona 59
		8. Gembor	Zona 60
		9. Gunungsembung	Zona 61
		10. Jabong	Zona 62
8.	BINONG	1. Mulyasari	Zona 63
		2. Binong	Zona 64
		3. Kediri	Zona 65
		4. Karangwangi	Zona 66
		5. Citrajaya	Zona 67
		6. Cicadas	Zona 68
		7. Kihiyang	Zona 69
		8. Karangsari	Zona 70
		9. Nanggerang	Zona 71
9.	CIASSEM	1. Jatibaru	Zona 72
		2. Dukuh	Zona 73
		3. Ciasem Tengah	Zona 74
		4. Ciasem Hilir	Zona 75
		5. Ciasem Baru	Zona 76
		6. Ciasem Girang	Zona 77
		7. Sukamandijaya	Zona 78
		8. Sukahaji	Zona 79
		9. Pinangsari	Zona 80
10.	PUSAKANAGARA	1. Patimban	Zona 81

		2. Kalentambo	Zona 82
		3. Gempol	Zona 83
		4. Rancadaka	Zona 84
		5. Pusakaratu	Zona 85
		6. Mundusari	Zona 86
		7. Kotasari	Zona 87
11.	PAMANUKAN	1. Pamanukan Sebrang	Zona 88
		2. Lengkongjaya	Zona 89
		3. Pamanukan Hilir	Zona 90
		4. Pamanukan	Zona 91
		5. Rancasari	Zona 92
		6. Mulyasari	Zona 93
		7. Rancahilir	Zona 94
		8. Bongas	Zona 95
12.	JALANCAGAK	1. Curugrendeng	Zona 96
		2. Tambakan	Zona 97
		3. Bunihayu	Zona 98
		4. Kumpay	Zona 99
		5. Sarireja	Zona 100
		6. Tambakmekar	Zona 101
		7. Jalancagak	Zona 102
13.	BLANAKAN	1. Tanjungtiga	Zona 103
		2. Muara	Zona 104
		3. Langensari	Zona 105
		4. Blanakan	Zona 106
		5. Jayamukti	Zona 107
		6. Rawamekar	Zona 108
		7. Cilamaya Girang	Zona 109
		8. Rawameneng	Zona 110
		9. Cilamaya Hilir	Zona 111
14.	TANJUNGSANG	1. Gandasoli	Zona 112
		2. Rancamanggung	Zona 113
		3. Sindanglaya	Zona 114
		4. Sirap	Zona 115
		5. Cimeuhmal	Zona 116
		6. Cikawung	Zona 117
		7. Tanjungsang	Zona 118
		8. Kawungluwuk	Zona 119
		9. Buniara	Zona 120
		10. Cibuluh	Zona 121
15.	COMPRENG	1. Kalensari	Zona 122
		2. Jatireja	Zona 123
		3. Kiarasari	Zona 124
		4. Sukatani	Zona 125
		5. Compreng	Zona 126

		6. Sukadana	Zona 127
		7. Jatimulya	Zona 128
		8. Mekarjaya	Zona 129
16.	PATOKBEUSI	1. Rancaasih	Zona 130
		2. Rancabango	Zona 131
		3. Rancajaya	Zona 132
		4. Rancamulya	Zona 133
		5. Gempolsari	Zona 134
		6. Tambakjati	Zona 135
		7. Jatiragas Hilir	Zona 136
		8. Ciberes	Zona 137
		9. Tanjungrasa Kaler	Zona 138
		10. Tanjungrasa Kidul	Zona 139
17.	CIBOGO	1. Cisaga	Zona 140
		2. Belendung	Zona 141
		3. Cinangsi	Zona 142
		4. Majasari	Zona 143
		5. Cibogo	Zona 144
		6. Padaasih	Zona 145
		7. Sumurbarang	Zona 146
		8. Sadawarna	Zona 147
		9. Cibalandong Jaya	Zona 148
18.	CIPUNAGARA	1. Simpar	Zona 149
		2. Kosambi	Zona 150
		3. Jati	Zona 151
		4. Padamulya	Zona 152
		5. Parigimulya	Zona 153
		6. Tanjung	Zona 154
		7. Sidajaya	Zona 155
		8. Sidamulya	Zona 156
		9. Manyingsal	Zona 157
		10. Wanasari	Zona 158
19.	CIJAMBE	1. Cimenteng	Zona 159
		2. Cikadu	Zona 160
		3. Sukahurip	Zona 161
		4. Bantarsari	Zona 162
		5. Cirangkong	Zona 163
		6. Cijambe	Zona 164
		7. Gunungtua	Zona 165
		8. Tanjungwangi	Zona 166
20.	CIPEUNDEUY	1. Karangmukti	Zona 167
		2. Cipeundeuy	Zona 168
		3. Cimayasari	Zona 169
		4. Sawangan	Zona 170
		5. Wantilan	Zona 171
		6. Lengkong	Zona 172
		7. Kosar	Zona 173
21.	LEGONKULON	1. Mayangan	Zona 174

		2. Legonwetan	Zona 175
		3. Pangarengan	Zona 176
		4. Tegalurung	Zona 177
		5. Legonkulon	Zona 178
		6. Bobos	Zona 179
		7. Karangmulya	Zona 180
22.	CIKAUM	1. Mekarsari	Zona 181
		2. Gandasari	Zona 182
		3. Tanjungsari Timur	Zona 183
		4. Tanjungsari Barat	Zona 184
		5. Pasirmuncang	Zona 185
		6. Cikaum Barat	Zona 186
		7. Cikaum Timur	Zona 187
		8. Sindangsari	Zona 188
		9. Kawunganten	Zona 189
23.	SERANGPANJANG	1. Cipancar	Zona 190
		2. Cikujang	Zona 191
		3. Cijengkol	Zona 192
		4. Ponggang	Zona 193
		5. Talagasari	Zona 194
		6. Cintamekar	Zona 195
24.	SUKASARI	1. Anggasari	Zona 196
		2. Batangsari	Zona 197
		3. Sukamaju	Zona 198
		4. Mandalawangi	Zona 199
		5. Curugreja	Zona 200
		6. Sukareja	Zona 201
		7. Sukasari	Zona 202
25.	TAMBAKDAHAN	1. Tanjungrasa	Zona 203
		2. Wanajaya	Zona 204
		3. Gardumukti	Zona 205
		4. Mariuk	Zona 206
		5. Kertajaya	Zona 207
		6. Tambakdahan	Zona 208
		7. Rancaudik	Zona 209
		8. Bojongkeding	Zona 210
		9. Bojonegara	Zona 211
26.	KASOMALANG	1. Sindangsari	Zona 212
		2. Pasanggarahan	Zona 213
		3. Bojongloa	Zona 214
		4. Sukamelang	Zona 215
		5. Tenjolaya	Zona 216
		6. Kasomalang Kulon	Zona 217
		7. Kasomalang Wetan	Zona 218
		8. Cimanglid	Zona 219
27.	DAWUAN	1. Manyeti	Zona 220
		2. Rawalele	Zona 221

		3. Sukasari	Zona 222
		4. Situsari	Zona 223
		5. Dawuan Kaler	Zona 224
		6. Dawuan Kidul	Zona 225
		7. Cisampih	Zona 226
		8. Margasari	Zona 227
		9. Batusari	Zona 228
		10. Jambelaer	Zona 229
28.	PAGADEN BARAT	1. Mekarwangi	Zona 230
		2. Bendungan	Zona 231
		3. Munjul	Zona 232
		4. Margahayu	Zona 233
		5. Pangsor	Zona 234
		6. Sumurgintung	Zona 235
		7. Balingbing	Zona 236
		8. Cidahu	Zona 237
		9. Cidadap	Zona 238
29.	CIATER	1. Cisaat	Zona 239
		2. Ciater	Zona 240
		3. Nagrak	Zona 241
		4. Cibeusi	Zona 242
		5. Cibitung	Zona 243
		6. Palasari	Zona 244
		7. Sanca	Zona 245
30.	PUSAKAJAYA	1. Kebondanas	Zona 246
		2. Pusakajaya	Zona 247
		3. Karanganyar	Zona 248
		4. Bojong Tengah	Zona 249
		5. Bojong Jaya	Zona 250
		6. Cigugur	Zona 251
		7. Cigugur Kaler	Zona 252
		8. Rangdu	Zona 253



MAMAN SUPARMAN, M.Ag